



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon 08115656122 Laman [www.perkim.kalbarprov.go.id](http://www.perkim.kalbarprov.go.id)  
Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 80 / DISPERKIM / 2025

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55887);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dalam Peraturan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
4. Instansi Pemerintah adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
7. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
8. Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :
- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
  - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
  - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
  - e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

KEDUA

- :
- 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan,

- mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik;
  4. Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 80 / DISPERKIM / 2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

### 1. DEFINISI OPERASIONAL AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Petunjuk pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2. TUJUAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Secara umum tujuan evaluasi AKIP Lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 3. SASARAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Evaluasi AKIP internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk kepada unit kerja/satuan kerja yang ada di bawah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap triwulan sesuai dengan kebutuhan penilaian terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

#### 4. METODOLOGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP internal, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh tim evaluator yang di tunjuk dalam evaluasi AKIP internal antara lain :

- a. Menggunakan teknik evaluasi sederhana (desk evaluation) melalui penelaahan dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Meliputi pengungkapan dan penyajian imformasi kinerja dalam RENSTRA, PK, IKU, RKT/RENJA, DPA, LAPORAN KINERJA terhadap keserasaran antar komponen dalam Perencanaan Strategis, logika pelaksanaan program, logika strategi pemecagan masalah yang direncanakan dan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat; dan
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi dari bidang dan sekretariat.

#### 5. RUANG LINGKUP AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Evaluasi AKIP internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk dari unit kerja/satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.


Evaluasi AKIP meliputi perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja

jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja dalam pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

## 6. URAIAN TEKNIS TAHAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL



## 7. JADWAL/WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Dinas dan dilaksanakan setiap akhir triwulan dan akhir tahun menyesuaikan dengan masa tahun anggaran.

## 8. HASIL YANG DIHARAPKAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP internal di Lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian.

## 9. JADWAL PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

### AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Target	Bukti Dukung	Status Progres Penyelesaian	Masalah yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7
1	Membuat indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi kriteria SMART	Membuat indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART	1 Dokumen	Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta formulasi perhitungannya	Sudah dilaksanakan	-
2	Membuat perjanjian kinerja eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional	Membuat perjanjian kinerja eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional di dinas perkim untuk tahun berikutnya	1 Dokumen	Dokumen perjanjian kinerja	Sudah dilaksanakan untuk tahun 2025	-
3	Membuat surat kepala perangkat daerah perihal perintah pengukuran dan pengumpulan data kinerja/jadwal monev kepada sub unit serta melampirkan form pengukuran kinerja	Membuat surat perintah pengukuran dan pengumpulan data kinerja/jadwal monev	1 Laporan	Surat perintah pengukuran pengukuran dan pengumpulan data kinerja	Akan dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan untuk tahun berikutnya	-
4	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi mencapai kinerja	1 Dokumen	Rencana aksi kinerja	Sudah dilaksanakan perbaikan rencana aksi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja	-
5	Menyajikan dalam laporan kinerja perbandingan yang selaras antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional ( <i>Benchmark Kinerja</i> ) sesuai dengan tahun yang berkenaan	Melakukan perbaikan laporan kinerja dengan menjabarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional ( <i>Benchmark Kinerja</i> ) dalam dokumen LKJP	1 Dokumen	Dokumen LKJP	Selesai dilaksanakan untuk LKJP Tahun 2024	-

6	Menyajikan didalam laporan kinerja kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Menyajikan didalam laporan kinerja, upaya nyata/hambatan dan perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan	1 Dokumen	Dokumen LKJIP	Selesai dilaksanakan untuk Lkjp Tahun 2024	-
7	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai informasi pada monev triwulan yang harus meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi	Melakukan perbaikan kualitas evaluasi kinerja triwulan	1 Laporan	Dokumen e-81 devplan	Selesai dilaksanakan	-
8	Mencantumkan didalam laporan kinerja pemanfaatan hasil evaluasi AKIP yang telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Mencantumkan nilai evaluasi AKIP dalam laporan kinerja	1 Dokumen	Dokumen LKJIP	Selesai dilaksanakan untuk Lkjp Tahun 2024	-
9	Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar perbaikan kinerja	1 Dokumen	Dokumen LKJIP	Selesai dilaksanakan untuk Lkjp Tahun 2024	-
10	Mendokumentasikan dalam bentuk undangan, daftar hadir/absensi, foto, notulen rapat, kertas kerja, dan laporan hasil kegiatan pengumpulan data kinerja, serta kegiatan pengukuran kinerja	Melakukan dokumentasi baik berupa undangan, absensi, foto, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil kegiatan pengumpulan data kinerja, serta kegiatan pengukuran kinerja	1 Dokumen	Dokumentasi undangan, notulen rapat, absensi, dan foto kegiatan rapat	Akan dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan untuk tahun berikutnya	-



